



► MASALAH PARKIR

# Banyak Toko Tabrak Aturan

**UMBULHARJO**—Pemilik toko dinilai banyak yang melanggar aturan. Sesuai dengan Undang-Undang (UU) No.22/2009 tentang Lalu Lintas, pemilik toko memang dilarang memanfaatkan trotoar dan tepi jalan untuk kepentingan pribadi, salah satunya adalah untuk tempat parkir umum.

Salsabila Annisa Azmi  
salsabila@harianjogja.com

► Sesuai dengan UU Lalu Lintas, pemilik toko dilarang memanfaatkan trotoar dan tepi jalan untuk kepentingan pribadi, salah satunya adalah untuk tempat parkir umum.

► Penertiban yang dilakukan terhadap pemilik toko pelanggaran aturan belum maksimal.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Wirawan Haryo Yudho mengatakan dari pantauan yang dilakukan, ternyata masih banyak pemilik toko yang melanggar aturan itu. Akibatnya, kendaraan yang terparkir di badan jalan sekitar toko tersebut pun mengganggu para pengguna jalan, baik pengendara maupun pejalan kaki.

Dalam UU Lalu Lintas, kata dia, larangan parkir memang hanya diperuntukkan bagi area yang memiliki rambu larangan parkir. Akan tetapi, hal itu seharusnya

tidak membuat pemilik toko serta merta memanfaatkan kondisi di sekitarnya yang tidak terpasang rambu.

"Menurut saya, toko tetap harus berizin untuk mendirikan lahan parkir apalagi yang menggunakan fasilitas umum," katanya kepada *Harian Jogja*, Jumat (27/4).

Untuk mengatasi hal tersebut, seperti diberitakan sebelumnya, dia mengatakan Kota Jogja memerlukan kawasan semacam wisata mandiri. Di kawasan itu nantinya disediakan pula kantong parkir yang memadai.

"Jogja butuh kawasan parkir mandiri yang di dalamnya terdapat kantong parkir. Kalau jadi kawasan parkir mandiri, ada tempat parkirnya, orang tidak bingung mau parkir dimana," kata Wirawan.

**Bebal**

Disinggung soal penertiban, Wirawan mengatakan sudah bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja. Namun sampai saat ini efeknya tidak signifikan untuk mengurangi jumlah pemilik toko yang melanggar aturan tersebut.

Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja Windarto mengatakan upaya yang selama ini dilakukan hanya sosialisasi secara masif. Apabila penertiban menggunakan prosedur hukum tidak lagi efektif, menurut Windarto, pendekatan berubah menjadi sisi kemanusiaan.

"Bebal sekali [diterbitkan], apalagi yang sudah lama menetap di tanah itu jauh sebelum dibangun trotoar, misalnya. Ya kalau sudah begitu kami ambil sisi kemanusiaan, diingatkan terus, ada beberapa yang lama-lama sungkan dan akhirnya memindah lahan parkir dari trotoar," kata Windarto.

Netral  Biasa  Jumpa Pers



*Narlan Jogja/Desi Suryanto*

**Pengguna jalan** terjebak macet di Jalan Laksda Adisutjipto, Jogja, Jumat (27/4). Pada jam sibuk, lalu lintas di ruas jalan yang berbatasan dengan wilayah Sleman ini mulai padat sejak kawasan gedung Mandala Bakti Wanitatama.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005